

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TAWURAN ANTAR SISWA SMA DI KOTA MANADO¹

Oleh :
Rogers Excelsio Christo Piri²
Debby Telly Antow³
Feiby Sesca Wewengkang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai salah satu solusi alternatif yang dapat digunakan dan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaturan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik tawuran antar siswa di Kota Manado menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengatasi masalah kekerasan di sekolah dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antar pelaku, korban, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memperbaiki hubungan yang terganggu. 2. Namun, agar penerapan *restorative justice* dapat berjalan efektif, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan kepada guru, orang tua, dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif ini. Dukungan hukum yang sudah ada melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan dasar yang kuat, namun agar penerapannya lebih maksimal, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat setempat.

Kata Kunci : *restorative justice, tawuran siswa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik adalah salah satu permasalahan yang kerap terjadi di kehidupan sosial manusia, termasuk di dalam dunia pendidikan. Sekolah memiliki peran penting dalam jenjang pendidikan sebagai sarana di mana interaksi antar individu

terjadi, baik secara personal maupun kelompok. Tidak dapat dipungkiri jika sekolah juga menjadi area yang berpotensi terjadinya konflik baik antara sesama siswa maupun siswa dengan guru.

Konflik di lingkungan sekolah adalah sesuatu yang umum terjadi, tetapi tidak dapat ditoleransi atau diabaikan begitu saja. Konflik ini harus ditangani dengan serius dan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian. Kehidupan dalam membentuk karakter dan membangun mental generasi muda sebagai ujung tombak bangsa tentu saja akan berhadapan dengan konflik atau tantangan dalam proses pembentukan dan pembangunan karakter anak-anak Indonesia.

Konflik di kalangan anak muda merupakan salah satu persoalan yang masih sulit diatasi oleh para tenaga pendidik. Contoh konflik atau permasalahan yang dapat terjadi di kalangan anak muda khususnya bagi yang masih menempuh pendidikan ialah tawuran antar sekolah, *bullying* atau perundungan di lingkungan siswa, pemalakan uang, serta perkelahian antar sesama siswa baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Konflik-konflik ini dapat menjadi pemicu awal bagi konflik-konflik lainnya yang akan timbul di lingkungan sekolah dan sangat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan prestasi akademik siswa, sehingga perlu penanganan yang tepat dan efektif dari pihak sekolah, orang tua, dan juga peran masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Restorative justice adalah salah satu cara alternatif yang dapat diaplikasikan dalam mengatasi konflik atau permasalahan yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Tony Marshall mengemukakan bahwa “*restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”⁵ Mengacu dari pandangan Tony Marshall dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah proses di mana semua orang yang terlibat dalam hal ini yaitu pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk memutuskan bagaimana menangani konsekuensi dan konsekuensi masa depan dari pelanggaran tersebut. *Restorative Justice* dilandaskan pada budaya keadilan dari Arab kuno, Yunani, Roma, dan peradaban lain yang menerima pendekatan restoratif bahkan dalam kasus pembunuhan, pendekatan restoratif majelis umum (*Moots*) masyarakat Jerman yang melanda Eropa sesudah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101334

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Maulana, Irvan, and Mario Augusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin law jurnal* 2, no. 11 (2021): 46-70.

jatuhnya Roma, Hindu India setua Peradaban Veda untuk siapa "dia yang menebus diampuni," dan tradisi Buddhis, Tao, dan Konfusianisme kuno.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) tercantum definisi mengenai keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula bukan pembalasan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan kembali konsep keadilan restoratif dalam undang-undang selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Peraturan ini membantu penegak hukum bekerja agar konsep keadilan restoratif yang tercantum dalam undang-undang dapat diterapkan secara praktis di lapangan. Peraturan Mahkamah Agung tersebut menekankan bahwa proses diversi wajib diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan kasus, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan. Selain menjatuhkan hukuman kepada pelaku, metode ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang adil, seimbang, dan berfokus pada pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat perbuatan pidana.

Selain itu, kebijakan ini memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang diatur dalam Perjanjian Hak Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan keselamatan anak dan masa depan mereka. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan kelonggaran atau impunitas, tetapi sebaliknya berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menjaga keseimbangan hak korban tetap dihormati, stabilitas sosial tidak diabaikan, dan perkembangan anak pelaku tetap diperhatikan.

Menurut Muladi, keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial dengan memungkinkan pelaku, korban, dan masyarakat berbicara satu sama lain untuk mencapai kesepakatan yang saling

menguntungkan.⁷ Menurut Howard Zehr, ini berarti bahwa fokus paradigma keadilan restoratif beralih dari pertanyaan konvensional "siapa yang bersalah dan bagaimana menghukumnya" ke "siapa yang dirugikan, apa yang dapat dipulihkan, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi."⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan betapa pentingnya metode ini digunakan. Negara, masyarakat, dan keluarga diwajibkan untuk melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan yang muncul dari konflik antar pelajar, menurut undang-undang. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif dalam kasus tawuran pelajar dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak hanya berbasis yuridis tetapi juga berbasis nilai sosial, etika, dan edukatif dengan fokus pada pemulihan keadaan dan pembentukan karakter generasi muda dengan dukungan instrumen hukum yang cukup luas, termasuk undang-undang, peraturan Mahkamah Agung, dan prinsip hukum internasional.

Namun, kenyataannya di lapangan masih marak dengan peristiwa yang terjadi. Banyak sekolah-sekolah populer dan yang memiliki ribuan siswa ataupun kurang dari ribuan siswa sering kali kedapatan tertangkap tangan oleh pihak yang berwajib yang terlibat dengan kasus perkelahian bahkan tawuran di kalangan pelajar.

Usia-usia muda yang memasuki transisi dari fase remaja ke fase dewasa memanglah usia yang sangat rentan, karena di masa ini anak-anak sedang mencari jati diri dan pengakuan dari lingkungan sekitar yang merupakan bagian dari proses pertumbuhan mereka. Pada dasarnya mencari pengakuan dari lingkungan sekitar bukanlah sesuatu yang negatif dan lazim ditemukan di usia-usia mereka tetapi yang perlu digarisbawahi adalah lingkungan di mana mereka berproses haruslah lingkungan yang positif dengan tujuan mereka dapat dibimbing dan diawasi dengan baik. Fase transisi ini sering disebut sebagai masa rentan dikarenakan dalam kenyataan yang terjadi banyak sekali yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka itulah sebabnya masyarakat awam menyebut fase ini adalah fase yang rentan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi bisa dipelajari, di antaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah tekanan serta pengaruh dari lingkungan sekitar yang dapat menjadi pemicu perubahan sikap dan menjadi

⁶ Braithwaite, John. *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press, 2002.

⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 120.

⁸ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottdale, PA: Herald Press, 1990), hlm. 181.

penyebab konflik dalam hubungan sosial. Contoh dari faktor eksternal seperti teman, media sosial, dan lingkungan di mana individu tersebut tumbuh. Sedangkan, fase internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri atau dalam diri masing-masing individu yang dapat mempengaruhi karakter maupun pendirian dari masing-masing mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi salah satu titik acuan yang dapat memberikan landasan bagi penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Selain undang-undang yang tercantum, diperlukan juga tindakan yang konkret dan signifikan dari guru, orang tua, lembaga pendidikan, serta pihak yang berwajib dalam menyelesaikan permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan siswa bahkan masyarakat setempat yang bisa terkena konsekuensi atau dampak dari konflik yang terjadi.

Meskipun prinsip-prinsip keadilan restoratif telah ditetapkan, implementasinya dalam praktiknya sehari-hari masih belum terealisasi dengan baik. Banyak kasus tawuran pelajar masih ditangani dengan cara penahanan, baik oleh pihak sekolah maupun aparat penegak hukum. Oleh karena itu, mediasi, pertanggungjawaban, dan pemulihan dapat digunakan sebagai solusi untuk permasalahan yang lebih konstruktif, terutama bagi mereka yang masih dalam fase pencarian jati diri dan belum sepenuhnya terpengaruh oleh dampak lingkungan. Wilayah Sulawesi Utara, terutama di Kota Manado juga tidak luput dari konflik pelajar. Beberapa kasus tawuran pelajar pernah terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana konsep keadilan restoratif diterapkan dalam konteks penyelesaian konflik pelajar, khususnya di Kota Manado. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa baik pendekatan tersebut dipahami, diimplementasikan, dan efektif dalam mengurangi konflik antar pelajar di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian konflik di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana penerapan pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik antar siswa SMA di Kota Manado?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik di Lingkungan Sekolah

Tidak mungkin untuk menghindari konflik siswa di sekolah, terutama di usia remaja, yang sering kali diwarnai dengan tekanan teman, pencarian identitas, dan dinamika emosional yang intens. Masalah seperti tawuran, perundungan, atau perkelahian sangat umum dan dapat memengaruhi hubungan antar siswa dan suasana belajar di sekolah secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, hukuman atau sanksi tidak selalu menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Selain itu, metode ini sering kali tidak memungkinkan pelaku dan korban memahami bagaimana tindakan mereka berdampak satu sama lain, yang cenderung meningkatkan ketegangan.

Alih-alih mengambil tindakan hukuman, *restoratif justice* berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak. Konsep ini berfokus pada mencari solusi yang seimbang dan adil dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuan *restorative justice* di sekolah adalah untuk memperbaiki hubungan siswa yang terlibat dalam konflik, mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan, dan mencegah masalah serupa terjadi lagi. Metode ini lebih berfokus pada rehabilitasi dan pembelajaran, memberi siswa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka.

Restorative justice di sekolah juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung perkembangan karakter siswa. Sebagai bagian dari pendidikan karakter, *restorative justice* memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dengan mengutamakan prinsip-prinsip keterbukaan, empati, dan tanggung jawab. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan antara siswa, mengurangi ketegangan sosial di sekolah, dan meningkatkan lingkungan belajar. Meskipun demikian, konsep ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar harus memberikan bantuan untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik dan berdampak positif.

Keberhasilan *restorative justice* di sekolah sangat bergantung pada penerapan hukum. *Restorative justice* dalam konteks penyelesaian konflik antar siswa di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

adalah salah satunya, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara anak yang beragam dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif. Sekolah lebih mudah menerapkan *restorative justice* jika ada peraturan yang jelas.

Dalam sistem hukum Indonesia, *restorative justice* telah mendapat perhatian serius melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menyediakan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan adil, khususnya yang melibatkan anak-anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dasar hukum yang mendasari *restorative justice*. Undang-undang ini menetapkan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah untuk memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum daripada hanya menghukum mereka. Undang-undang ini juga memungkinkan diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal, sebagai metode utama yang memfasilitasi *restorative justice*. Versi ini melibatkan perundingan antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan yang mengutamakan pemulihan dan keseimbangan sosial daripada pembalasan atau hukuman yang dapat membahayakan anak di masa depan. Dalam hal ini, *restorative justice* berperan sebagai mekanisme untuk memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya dalam lingkungan sosialnya.

Selain itu, dasar hukum yang mendukung *restorative justice* telah diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini menetapkan bahwa musyawarah harus digunakan di setiap tahap pemeriksaan perkara anak, termasuk penyelesaian yang berbasis keadilan restoratif. Metode ini melihat konflik sebagai peristiwa yang merusak sistem sosial dan bukan hanya pelanggaran hukum. Akibatnya, *restorative justice* berpusat pada prosedur pemulihan yang melibatkan semua pihak, mulai dari pelaku hingga masyarakat. Metode ini memungkinkan anak-anak yang melakukan pelanggaran untuk bertanggung jawab tanpa menghadapi sanksi yang dapat membahayakan masa depan mereka. Dengan demikian, peraturan ini memberikan landasan yang jelas untuk penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara anak, termasuk di lingkungan sekolah, yang sering kali menjadi tempat terjadinya berbagai konflik antar siswa, seperti tawuran atau perundungan.

Prinsip dasar *restorative justice* juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan cara yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi mereka. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa negara, masyarakat, dan keluarga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam kasus ini, *restorative justice* berfungsi untuk melindungi hak-hak anak dengan memasukkan mereka ke dalam proses pemulihan dan rehabilitasi. Dalam situasi seperti tawuran antar siswa, penerapan keadilan restoratif di sekolah tidak hanya mengutamakan sanksi, tetapi juga memberi pelaku kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka dan memperbaiki hubungan yang telah rusak. Dengan begitu, sistem peradilan yang berbasis pada *restorative justice* mendukung pencapaian keseimbangan antara hak korban dan rehabilitasi pelaku, serta memastikan masa depan anak yang terlibat tetap terjaga.

Selain itu, komitmen internasional, yang tercermin dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konvensi tersebut, *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia diperkuat. Dalam kenyataannya, penerapan keadilan restoratif menghasilkan penyelesaian yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat. Ini memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka, korban untuk pulih, dan masyarakat secara keseluruhan untuk mendapat manfaat dari kedamaian sosial yang tercipta.

Pengaturan hukum yang jelas dan menyeluruh ini memberikan dasar yang kuat untuk menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik di tingkat peradilan formal dan di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan yang rusak, tetapi juga membantu mengurangi ketegangan sosial, membangun karakter siswa, dan menumbuhkan rasa hormat. Karena sanksi keras hanya akan memperburuk masalah, diharapkan gagasan ini akan menjadi solusi yang lebih baik untuk konflik siswa di sekolah.

Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan berbagai peraturan yang mendukung keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep keadilan restoratif

digunakan dalam sistem peradilan pidana anak. Tidak hanya *restorative justice* membantu menyelesaikan kasus yang melibatkan anak-anak di pengadilan, tetapi juga membantu memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan korban serta dengan masyarakat di sekitar mereka. Pada bagian ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang peran *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, dengan fokus pada bagaimana proses pemulihan yang didasarkan pada musyawarah dan mediasi dapat menjadi metode yang efektif untuk menyelesaikan kasus anak-anak yang melibatkan anak-anak. Proses pemulihan menjadi semakin penting karena masalah yang melibatkan anak, seperti tawuran antar siswa, membutuhkan hasil yang adil bagi korban dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran.

Restorative justice adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yang bertujuan untuk menyediakan penyelesaian yang lebih adil dan rehabilitatif dalam kasus yang melibatkan anak-anak. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan utama sistem adalah untuk memastikan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Metode ini memungkinkan anak-anak yang mengalami masalah hukum untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus menghadapi sistem peradilan yang lebih keras, seperti hukuman penjara, karena sistem ini berfokus pada memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan memberikan mereka kesempatan untuk pendidikan dan pembinaan agar mereka tidak terjebak dalam sistem peradilan formal, yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. *Restorative justice* menekankan penyelesaian yang berbasis pemulihan dan keseimbangan sosial daripada pembalasan atau hukuman, seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Diversi adalah salah satu bagian penting dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena memungkinkan kasus anak diselesaikan tanpa melewati proses peradilan formal. Prinsip *restorative justice* sangat terkait dengan proses ini karena berfokus pada penyelesaian konflik bukan hanya dengan menghukum, tetapi juga melalui mediasi dan musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak-pihak lain yang terkait. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, diversi harus disertai dengan musyawarah di setiap tahap pemeriksaan perkara anak, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

Proses ini dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang adil yang memungkinkan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial yang menguntungkan pelaku, korban, dan masyarakat umum. Di versi ini, sanksi formal tidak diprioritaskan sebaliknya, itu memberi pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan cara yang lebih manusiawi. Metode *restorative justice* memungkinkan pelaku untuk belajar dari kesalahan mereka tanpa menghadapi hukuman yang dapat mencegah mereka maju di masa depan.

Dalam *restorative justice*, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban harus menjadi prioritas utama. Melalui sistem peradilan pidana anak ini, para korban tidak hanya menjadi pihak yang pasif; mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian. Proses ini memberikan pelaku kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang keputusan yang mereka ambil dan konsekuensiannya, dan korban memiliki kesempatan untuk merasakan keadilan secara emosional dan sosial. Negara dan masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, psikologis, dan sosial, menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. *Restorative justice* mempertimbangkan hak-hak kedua belah pihak untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Selain itu, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak menekankan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan, serta untuk diperlakukan secara adil dalam proses hukum yang terkait dengan mereka. Konvensi ini juga memberikan dasar untuk penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia, yang bertujuan untuk memberi anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui proses hukum. Metode ini memungkinkan anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum mempertahankan harga diri mereka dan membantu mereka berkembang dalam lingkungan yang lebih ramah dan terbuka.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya menyelesaikan kasus di pengadilan; itu juga bekerja sama dengan berbagai orang, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, untuk membantu reintegrasi sosial anak. Keluarga dan masyarakat sangat penting untuk membantu pelaku untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial setelah menjalani proses rehabilitasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, setiap pihak diberikan dukungan emosional dan sosial selama proses pemulihan.

Restorative justice juga memberi pelaku kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian dan memberi mereka kesempatan untuk mendiskusikan preferensi mereka tentang perawatan yang mereka inginkan selama pemulihan. Akibatnya, *restorative justice* sekarang merupakan sesuatu yang lebih dari sekadar proses hukum. Itu sekarang menjadi bagian dari pembangunan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang lebih memperhatikan kesejahteraan semua orang yang terlibat.

Restorative justice sangat memengaruhi penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam hal perkara yang melibatkan anak-anak. *Restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku, korban, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian yang berfokus pada keseimbangan sosial dan pemulihan hubungan. Ini bertentangan dengan sistem peradilan konvensional, yang biasanya berkonsentrasi pada penghukuman. Menurut John Braithwaite, "*restorative justice* adalah upaya untuk mengembalikan kedamaian sosial dengan menekankan pentingnya dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan sosial dan membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana."⁹ Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara yang berbasis pada *restorative justice*, dengan tujuan untuk menghindari prosedur peradilan formal yang dapat merusak masa depan anak.

Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mendukung *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana proses diversi dilakukan, yang melibatkan musyawarah dengan semua pihak terkait. Diversi bukan hanya cara untuk menghindari hukuman formal itu juga dapat membantu menyelesaikan konflik dengan menekankan pemulihan dan reintegrasi hubungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Howard Zehr, "*restorative justice* berfokus pada pertanyaan, 'Apa yang bisa diperbaiki?' daripada hanya 'Siapa yang bersalah dan bagaimana menghukumnya?'".¹⁰ Pendekatan ini memungkinkan adanya kesempatan bagi anak

untuk memperbaiki kesalahan mereka melalui proses rehabilitasi, bukan hanya menghukum mereka dengan cara yang dapat menghancurkan masa depan mereka.

Restorative justice juga mengurangi tingkat kekerasan dalam masyarakat karena mengutamakan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial, yang memungkinkan pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban dan diterima kembali oleh masyarakat. Ini membantu mengurangi stigma sosial, yang sering menghalangi pelaku untuk di rehabilitasi. Sebagai contoh, *restorative justice* memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab dalam kasus tawuran antar pelajar tanpa menghadapi stigma yang berkepanjangan, yang sering terjadi di sistem peradilan konvensional. Lewis Coser dalam bukunya *The Functions of Social Conflict* mengemukakan bahwa "konflik sosial dapat berfungsi sebagai katalisator untuk perubahan positif dalam masyarakat jika dikelola dengan cara yang konstruktif."¹¹ Dalam hal ini, *restorative justice* membantu membangun keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan karena memberi korban kesempatan untuk didengar dan pelaku untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak. *Restorative justice*, di sisi lain, menawarkan solusi yang lebih manusiawi, tetapi sulit untuk diterapkan. Ini merupakan hambatan utama bagi penegakan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang sering mengutamakan penghukuman sebagai solusi. Akibatnya, sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas tentang prinsip dan manfaat *restorative justice* diperlukan. Selain itu, infrastruktur yang memadai, termasuk mediator yang terlatih dan fasilitas mediasi, diperlukan untuk memastikan penerapan yang berhasil. Melalui penguatan pendidikan dan pelatihan serta pembentahan sistem yang sudah ada, *restorative justice* memiliki kemampuan untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia dengan menciptakan keadilan yang lebih seimbang dan berkonsentrasi pada rehabilitasi sosial.

B. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Konflik Antar Siswa SMA di Kota Manado

Indonesia, termasuk di Kota Manado, *restorative justice* pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, telah digunakan untuk menyelesaikan konflik antar siswa. Konflik seperti tawuran, perundungan, dan perkelahian antar siswa merusak hubungan sosial dan

⁹ Braithwaite, John. "*Restorative Justice & Responsive Regulation.*" Oxford University Press, 2002., hal. 27-30.

¹⁰ Zehr, Howard. "*Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice.*" Herald Press, 1990., hal. 45-50.

¹¹ Coser, Lewis A. "*The Functions of Social Conflict.*" Free Press, 1956., hal. 12-15.

menciptakan lingkungan yang tidak baik untuk belajar. *Restorative justice* menawarkan cara yang berbeda dengan sistem hukuman konvensional dalam konteks ini. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik baik pelaku, korban, maupun masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan hubungan yang rusak, bukan hanya menghukum pelaku. Tujuannya adalah agar semua pihak lebih memahami satu sama lain dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindakan yang telah dilakukan.

Meskipun *restorative justice* sudah mulai diterapkan di beberapa sekolah di Manado, masih ada masalah dalam menerapkannya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dasar tentang *restorative justice* di kalangan pendidik, orang tua, dan masyarakat. Banyak institusi pendidikan telah mengadopsi metode pendisiplinan yang lebih langsung atau bahkan hukuman fisik sebagai metode yang dianggap lebih efektif dalam menangani perselisihan siswa. Selain itu, ada sumber daya yang terbatas, seperti fasilitator mediasi yang dilatih dan fasilitas sekolah yang memadai. Dalam hal ini, sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pelatihan guru dan karyawan sekolah tentang metode penyelesaian konflik yang lebih konstruktif, termasuk metode pembelajaran yang berbasis pemulihan hubungan dan pemulihan hubungan.

Kesuksesan *restorative justice* di sekolah-sekolah Kota Manado bergantung pada dukungan yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Orang tua, masyarakat, dan sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan konflik yang sukses. Untuk memastikan proses penyelesaian konflik berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang menguntungkan bagi semua pihak, pihak-pihak ini harus bekerja sama. *Restorative justice* dapat menjadi solusi alternatif yang lebih berkelanjutan dan efektif untuk menyelesaikan masalah kekerasan di sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih damai dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan sosialisasi yang lebih luas.

Konflik di sekolah sering kali merupakan masalah yang sulit dihindari, terutama pada usia remaja, yang diwarnai dengan tekanan teman sebaya, pencarian identitas diri, dan dinamika emosional yang intens. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah seperti tawuran, perundungan, dan perkelahian siswa telah menjadi perhatian utama di Kota Manado. Masalah ini mengganggu hubungan sosial siswa dan menimbulkan ketegangan yang mengganggu belajar di sekolah.

Akibatnya, diharapkan bahwa metode *restorative justice* akan lebih efisien dan humanis daripada metode hukuman konvensional, yang sering kali hanya memperburuk situasi. *Restorative justice* berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindakan kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh Zehr, "*Restorative justice* adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak, bukan hanya menghukum pelaku."¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* diterapkan di sekolah-sekolah Kota Manado. Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk mekanisme diversi, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak tanpa melalui pengadilan formal dan lebih menekankan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil. Di sekolah, konsep diversi ini diterapkan untuk membantu penyelesaian konflik antar siswa. Proses ini melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, orang tua, dan sekolah, untuk berbicara dalam musyawarah dengan tujuan membangun kembali hubungan yang lebih konstruktif. Dalam proses ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan korban diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka dan mendapatkan keadilan emosional.

Namun, *restorative justice* di Kota Manado menghadapi banyak tantangan. Tidak adanya pemahaman dasar tentang prinsip *restorative justice* di kalangan pendidik dan orang tua merupakan salah satu tantangan utama. Banyak guru menggunakan metode disiplin yang lebih langsung, seperti hukuman fisik atau skorsing, yang dianggap lebih efektif untuk menangani masalah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik dan karyawan sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami dan secara efektif menerapkan prinsip *restorative justice*. Sebagaimana dijelaskan oleh Braithwaite, "*restorative justice* berupaya menciptakan kedamaian sosial melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik."¹³ Selain itu, tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, seperti fasilitator mediasi terlatih dan fasilitas yang memadai di sekolah untuk mengadakan proses musyawarah

¹² Zehr, Howard. "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice," Herald Press, 1990, p. 45.

¹³ Braithwaite, John. "Restorative Justice & Responsive Regulation," Oxford University Press, 2002, p. 58

dan mediasi. Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat dan orang tua mengenai pentingnya *restorative justice* serta penyediaan fasilitas yang lebih memadai untuk mendukung proses ini sangat diperlukan.

Penerapan *restorative justice* di sekolah-sekolah di Kota Manado menjadi upaya yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya tingkat kekerasan antar siswa, seperti tawuran dan perundungan, yang merusak hubungan sosial dan menciptakan ketegangan di lingkungan pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, sekolah-sekolah di Manado mulai menerapkan *restorative justice*, yang lebih humanis dan rehabilitatif daripada hukuman konvensional, yang sering memperburuk konflik. Tujuan *restorative justice* di sekolah bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendidikan karakter dan memberi mereka rasa tanggung jawab, ini juga bertujuan untuk meningkatkan perilaku siswa.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memasukkan instrumen diversi, yang memungkinkan penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan formal melalui musyawarah antara pelaku, korban, orang tua, guru, dan pihak sekolah untuk mencapai kesepakatan. Undang-undang ini mendefinisikan diversifikasi sebagai penyelesaian kasus anak di luar jalur peradilan formal. Dalam kenyataannya, proses musyawarah dilakukan untuk memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam konflik berbicara secara terbuka, mendengarkan satu sama lain, dan mencapai solusi yang lebih adil dan bermartabat. Selama proses ini, orang yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk mengungkapkan penyesalan atas perbuatannya dan bertanggung jawab atas tindakannya tanpa harus menghadapi konsekuensi yang merugikan bagi masa depannya. Korban, di sisi lain, memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka dan efek yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Diharapkan bahwa proses ini akan membantu memperbaiki hubungan siswa yang tidak puas dan memungkinkan mereka kembali berinteraksi secara positif di lingkungan sekolah. Ini sejalan dengan prinsip *restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan sosial dan rekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban daripada hanya menghukum pelaku. Seperti yang dijelaskan oleh Howard Zehr, "*restorative justice* berfokus pada pertanyaan, 'Apa yang bisa

diperbaiki?' daripada hanya 'Siapa yang bersalah dan bagaimana menghukumnya?'".¹⁴

Namun, ada beberapa kesulitan saat menerapkan *restorative justice* di sekolah-sekolah Manado. Tidak adanya pemahaman dasar tentang prinsip *restorative justice* di kalangan pendidik dan orang tua merupakan salah satu tantangan terbesar. Banyak guru menggunakan metode disiplin yang lebih langsung, seperti hukuman fisik atau skorsing, yang dianggap lebih efektif dalam mengatasi perselisihan siswa. Oleh karena itu, penting bagi pihak guru dan karyawan sekolah untuk dilatih bagaimana menerapkan prinsip *restorative justice* dalam kehidupan sehari-hari di sekolah untuk memastikan penerapan yang efektif. Untuk itu, penting bagi institusi pendidikan untuk membekali guru dengan keterampilan mediasi yang memadai agar proses mediasi dan musyawarah dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, salah satu kendala utama bagi pelaksanaan *restorative justice* adalah ketersediaan sumber daya dan fasilitas yang terbatas di sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitator mediasi yang terlatih, dan banyak sekolah tidak memiliki ruang yang cukup untuk menjalankan proses musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Untuk memastikan proses *restorative justice* berjalan dengan baik, sangat penting untuk menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses mediasi dan diskusi. Orang tua juga harus berpartisipasi dalam setiap tahap penyelesaian konflik agar dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa yang terlibat dalam proses pemulihan.

Restorative justice di sekolah-sekolah di Manado sangat bergantung pada dukungan dari semua pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Sekolah harus berperan sebagai fasilitator utama dalam proses penyelesaian sengketa ini, yang melibatkan guru dan siswa serta keluarga dan masyarakat sekitar. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik yang damai dan konstruktif, semua pihak harus bekerja sama. Ini diharapkan akan mengurangi tingkat kekerasan dan meningkatkan hubungan sosial di sekolah.

Restorative justice telah menunjukkan potensi besar untuk menyelesaikan konflik siswa dengan cara yang lebih manusiawi dan rehabilitatif di Kota Manado. Meskipun banyak lembaga pendidikan di Manado telah berusaha menerapkan metode ini, ada beberapa masalah yang menghalangi keberhasilannya. Salah satu

¹⁴ Zehr, Howard. "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice," Herald Press, 1990, p. 45.

masalah utama adalah kurangnya pemahaman dasar tentang *restorative justice* di kalangan pendidik, orang tua, dan masyarakat umum. Banyak pendidik yang terbiasa dengan pendekatan disiplin yang lebih langsung dan tegas, seperti skorsing atau hukuman fisik, yang mereka anggap lebih efektif dalam menangani pelanggaran di sekolah. Sebaliknya, pemahaman *restorative justice* masih kurang tentang proses mediasi dan pemulihan hubungan sosial. Ini karena orang tidak tahu cara kerjanya dan manfaatnya, yang menghambat implementasi yang baik.

Seperti yang diungkapkan oleh Howard Zehr, "*Restorative justice* berfokus pada penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah, yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam konflik, bukan hanya dengan cara menghukum pelaku."¹⁵ Metode *restorative justice* tidak bergantung pada hukuman untuk memperbaiki hubungan yang rusak. Metode ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian konflik. Agar proses ini berhasil, semua pihak harus memahami dasar *restorative justice* sehingga mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran dan komitmen. Salah satu masalah besar dalam penerapannya adalah kurangnya pemahaman tentang konsep ini oleh orang tua dan pendidik. Banyak sekolah masih menggunakan metode disiplin lama, di mana hukuman fisik atau skorsing dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah siswa. Metode ini, bagaimanapun, sering kali menyebabkan konflik dan ketegangan di antara siswa karena hukuman hanya berfokus pada pembalasan dan tidak memberi pelaku kesempatan untuk bertanggung jawab atas tindakannya atau memahami konsekuensi yang ditimbulkannya.

Korban dan pelaku diberi kesempatan untuk berbicara satu sama lain dan menyelesaikan masalah mereka melalui musyawarah. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial yang hilang. Diharapkan *restorative justice* di sekolah-sekolah Kota Manado dapat meningkatkan hubungan siswa satu sama lain dan menghasilkan suasana belajar yang lebih positif dan damai. Namun, keterbatasan sumber daya adalah masalah utama bagi sebagian besar sekolah. Dalam *restorative justice*, proses mediasi antara pelaku dan korban sangat penting; namun,

untuk melakukannya dengan baik, diperlukan fasilitator yang berpengalaman. Sayangnya, banyak sekolah kekurangan fasilitator atau fasilitas yang memadai untuk mendukung proses mediasi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran sekolah dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengadakan pelatihan bagi para fasilitator.

Selain itu, masalah lain dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Banyak orang tua tetap percaya bahwa skorsing atau hukuman fisik adalah metode terbaik untuk mendidik anak mereka. Pendekatan *restorative justice*, di sisi lain, menekankan pemulihan hubungan dan pengakuan kesalahan sebagai proses yang lebih bermanfaat dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting untuk memastikan penerapan *restorative justice* berjalan dengan baik. Daripada hanya mengandalkan hukuman yang bersifat sementara, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. Untuk itu, sosialisasi dan pelatihan yang lebih luas bagi orang tua sangat penting agar mereka dapat membantu pemulihan ini dan membantu pertumbuhan anak mereka dengan lebih baik.

Restorative justice di sekolah harus mulai dari ide dan berkembang menjadi tindakan praktis yang mudah diikuti oleh semua pihak. Sekolah memiliki alur kerja yang jelas sejak laporan pertama diterima, asesmen awal, keputusan apakah kasus layak untuk pemulihan, konferensi restoratif, rencana pemulihan untuk setiap anak, dan pemantauan dan penutupan kasus. Semua langkah-langkah ini harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Hal ini dilakukan agar prinsip diversi dan kepentingan terbaik bagi anak benar-benar terlihat dalam keputusan yang dibuat di sekolah setiap hari. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 menetapkan pencegahan dan respons cepat di ekosistem pendidikan untuk menjaga sekolah tetap aman dan bebas kekerasan.

Sekolah membentuk Unit Layanan Restoratif untuk mengatur dan melaksanakan teknis. Setelah menerima laporan, menetapkan kriteria yang jelas untuk menilai kelayakan pemulihan, mengundang semua pihak ke pertemuan pendahuluan secara terpisah, memfasilitasi konferensi yang aman dan setara, dan menyusun rencana pemulihan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan

¹⁵ Zehr, Howard. "Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice." Herald Press, 1990.

berbatas waktu. Untuk membantu proses pengambilan keputusan di sekolah menjadi lebih mudah dan lebih terlihat, anggotanya melakukan fungsi penting. Guru bimbingan konseling menangani asesmen psikoedukatif, wali kelas mengatur dinamika kelas, perwakilan kesiswaan memastikan kebijakan kedisiplinan tetap konsisten, perwakilan OSIS memberikan suara teman sebaya untuk mendorong penerimaan kembali di komunitas, dan komite sekolah memfasilitasi partisipasi orang tua. Kepala sekolah menjaga standar, memastikan sumber daya tersedia, dan mengambil keputusan eskalasi dalam kasus pelanggaran berat atau risiko keselamatan tinggi, sedangkan fasilitator konferensi harus netral, terlatih, dan tidak terlibat langsung dalam kejadian. Untuk akuntabilitas, personel yang berbeda ditugaskan untuk mencatat proses dan memantau pelaksanaan kesepakatan.

Kualitas layanan bergantung pada kemampuan karyawan. Sekolah menetapkan standar kemampuan minimum yang realistik, seperti mendengar aktif, bertanya dengan cara yang mendorong empati dan refleksi, mengelola emosi dalam situasi tegang, menulis catatan kasus yang akurat dan terlindungi, dan memahami perlindungan anak, termasuk kapan harus merujuk ke layanan profesional jika terindikasi trauma. Pelatihan dimulai dengan pemahaman kerangka hukum nasional dan kebijakan sekolah, diikuti dengan metode untuk memfasilitasi konferensi dan menyusun rencana pemulihan, dan diakhiri dengan evaluasi hasil dan pencegahan pengulangan. Pelatihan dilengkapi dengan penyegaran berkala, studi kasus lokal, dan praktik yang dipantau. Pada sisi seleksi perkara, kasus dengan ancaman keselamatan, pola kekerasan berulang yang berat, atau ketimpangan kuasa yang mencolok sebaiknya tidak dialihkan ke pemulihan sekolah. Instrumen sederhana membantu menimbang tingkat keparahan perbuatan, kerusakan dan kerugian, riwayat pelanggaran, dan kesiapan psikologis para pihak. Prakonferensi memastikan fakta dipahami, dampak dan kebutuhan pemulihan dirumuskan, batasan disepakati, dan persetujuan sukarela untuk lolos seleksi. Setelah itu, konferensi menetapkan tindakan konkret, seperti permintaan maaf yang bermakna, perbaikan atau penggantian kerusakan, kerja sosial edukatif, pendampingan adik kelas, atau kampanye anti perundungan, dengan tenggat, penanggung jawab, dan konsekuensi yang jelas.

Setelah konferensi, pemantauan berlangsung selama satu hingga tiga bulan, tergantung pada kompleksitas kasus, untuk memastikan rencana dijalankan, hambatan diatasi, dan dukungan tambahan diberikan bila perlu, dengan tangga

respons yang adil untuk ketidakpatuhan. Keselamatan dan kerahasiaan menjadi garis merah sepanjang proses. Identitas anak, hasil asesmen, dan notulen konferensi disimpan dalam jumlah terbatas, ruang mediasi dijaga privasinya, dan komunikasi publik dikelola dengan hati-hati untuk mencegah pemulihan disalahartikan sebagai pemakluman. Jejaring dengan orang tua, komite sekolah, layanan konseling eksternal, dan petugas pembinaan masyarakat meningkatkan dukungan di luar sekolah. Di sisi lain, konsultasi prosedural yang tetap menjaga hak anak dan ruang pemulihan sesuai koridor nasional menangani kemungkinan eskalasi hukum. Pada akhirnya, evaluasi semesteran yang dilakukan oleh komite sekolah untuk memantau perbaikan berkelanjutan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan. Pengukuran ini termasuk penurunan kasus berulang, peningkatan kepatuhan terhadap protokol pemulihan, peningkatan rasa aman dan keadilan bagi korban, dan peningkatan keterlibatan orang tua. Gagasan pelembagaan ini sejalan dengan kerangka mediasi penal dalam pemikiran kebijakan hukum pidana Indonesia yang memusatkan tujuan pada pemulihan keseimbangan sosial dan partisipasi pihak-pihak terdampak.¹⁶

Kecakapan fasilitator menjadi faktor pembeda utama antara proses yang bermakna dan sekadar formalitas, sehingga standar kompetensi yang mencakup mendengar aktif, teknik pertanyaan restoratif, manajemen emosi, penulisan catatan kasus, serta pada perlindungan anak dan pelatihan berjenjang perlu dipenuhi secara sistematis dan efisien. Literatur nasional menegaskan orientasi sistem peradilan anak Indonesia pada perlindungan dan pembinaan, yang implikasinya menempatkan penguatan kapasitas fasilitator sebagai investasi inti.¹⁷ Pada saat bersamaan, internalisasi nilai *restorative justice* mesti bergerak dari pendekatan reaktif menuju preventif melalui integrasi ke pembelajaran karakter pada Pendidikan Pancasila, Bimbingan Konseling, dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, misalnya melalui forum lingkar pemulihan mingguan, simulasi mediasi, dan jurnal refleksi. Tradisi kriminologi Indonesia menekankan pencegahan stigmatisasi serta penguatan kontrol sosial informal yang sehat agar

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm. 2–3

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 45.

pelanggaran tidak berulang dan keterikatan siswa pada komunitas sekolah tetap terjaga.¹⁸

Penyelesaian perkara dan perlindungan korban harus benar-benar berjalan sebagai langkah pencegahan yang praktis, bukan sekadar konsep di atas kertas. Di sekolah, gunakan alat triase yang sederhana namun tegas untuk menimbang lima hal penting, seperti seberapa berat perilaku yang terjadi dan dampaknya bagi korban, apakah perilaku itu berulang, bagaimana dinamika kekuasaan dan kerentanan khusus yang ada, apakah masih ada ancaman keselamatan, serta apakah semua pihak siap secara emosional untuk mengikuti proses pemulihan. Pakailah skala penilaian yang sama setiap saat agar orang tua dan siswa dapat memahami dengan tenang keputusan “layak dipulihkan” atau “tidak layak dipulihkan”. Jika terdapat agresi yang tinggi, ketimpangan kuasa yang jelas, atau risiko keselamatan yang serius, jangan dialihkan ke jalur pemulihan berbasis sekolah, melainkan ikuti aturan dan lakukan eskalasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap keputusan penyaringan perlu memuat penjelasan tertulis singkat, rencana penurunan risiko, serta dukungan yang tersedia bagi korban dan anak yang melakukan pelanggaran. Untuk benar-benar menghormati persetujuan yang diinformasikan dan sukarela, pastikan tiga hal: pihak yang terlibat memahami prosedur dan konsekuensinya, informasi disampaikan lengkap dan mudah dimengerti, serta tidak ada paksaan. Fasilitator memberi ruang tanya jawab, memperkenankan pendamping tepercaya, dan menyediakan jeda atau penjadwalan ulang saat suasana terlalu tegang.

Proses yang rapi membantu akuntabilitas sekaligus menumbuhkan rasa aman secara psikologis. Pada tahap pra-konferensi, fasilitator mengumpulkan informasi, mendengarkan kebutuhan korban, dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban yang adil dari anak pelaku; sekaligus menyiapkan pengaman dasar seperti tempat netral, durasi pertemuan yang jelas, aturan giliran berbicara, dan opsi jeda. Di konferensi, suara korban atau perwakilannya didengar terlebih dahulu, kemudian anak pelaku diajak mengakui perbuatannya dan memahami dampaknya. Setelah itu, para pihak menyusun Rencana Pemulihan Individual yang jelas, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki tenggat waktu. Contohnya permintaan maaf yang tulus kepada pihak

terdampak, memperbaiki atau mengganti kerusakan sesuai kemampuan keluarga, kerja sosial yang bermanfaat bagi komunitas sekolah, menjadi mentor bagi adik kelas untuk membangun kembali kepercayaan, atau bergabung dalam kampanye anti perundungan yang disusun bersama. Setiap tugas memiliki indikator keberhasilan, bukti pelaksanaan, penanggung jawab, serta tenggat yang tidak mengganggu hak anak untuk belajar. Tindak lanjut dilakukan selama satu hingga tiga bulan melalui pertemuan singkat yang terjadwal. Jika muncul kendala tanpa itikad buruk, rencana boleh disesuaikan tanpa kehilangan makna pemulihannya. Jika ada pelanggaran yang disengaja, gunakan tangga respons yang adil dan terdokumentasi.

Perlindungan korban dan pengelolaan risiko harus hadir di setiap fase, bukan hanya di awal atau akhir. Susun rencana keselamatan yang sederhana dan praktis, misalnya pengaturan sementara rute datang dan pulang, penataan tempat duduk yang menjaga jarak aman, jeda singkat bila ada pemicu trauma, serta kehadiran pendamping pilihan korban. Lindungi data pribadi dengan akses yang sangat terbatas. Jaga kerapian catatan dengan memisahkan fakta, perasaan, dan butir kesepakatan agar arsip tidak berubah menjadi sumber rasa malu yang baru. Saat berkomunikasi dengan warga sekolah, gunakan prinsip “seperlunya dan bertujuan”. Tegaskan bahwa anak pelaku tetap bertanggung jawab memperbaiki akibat, korban berhak untuk dipulihkan, dan sekolah berkomitmen menyediakan tempat belajar yang aman. Hindari membagikan detail yang bisa memicu gosip atau pelabelan. Jika situasi berpotensi masuk ke ranah peradilan pidana, lakukan koordinasi sejak dini agar jalur pemulihan tidak terputus. Unit Layanan Restoratif di sekolah dapat menyampaikan gambaran umum non-rahasia tentang penanganan sekolah, rencana yang sedang berjalan, dan langkah perlindungan korban yang sudah ditempuh. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberi ruang bagi sekolah, penyidik, dan penuntut umum untuk menyepakati kriteria kelayakan, bukti pemulihan kerugian, serta kesepakatan yang benar-benar sukarela pada tahap penyidikan dan penuntutan. Peran sekolah adalah memastikan proses tetap berpusat pada kebutuhan korban dan mendukung tumbuh kembang anak pelaku, memastikan tidak ada persetujuan yang

¹⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.9.

dipaksakan, serta menyiapkan rencana cadangan jika jalur pemulihan harus dihentikan. Agar benar-benar berpusat pada manusia sejak awal, maka semua pihak dengan ramah, tawarkan waktu dan tempat pertemuan yang nyaman, sediakan akomodasi seperti juri bahasa atau dukungan disabilitas, dan tetapkan ritme yang wajar. Contohnya, finalisasi rencana dalam 72 jam setelah pra-konferensi, tinjau kemajuan pada hari ke-14, lalu lakukan pemantauan ringan secara berkala pada hari ke-30 hingga ke-90. Saat rencana selesai, tutup dengan momen singkat di kelas tanpa membocorkan hal yang sensitif, kumpulkan umpan balik positif dari guru dan teman sebaya, lalu lakukan debrief internal singkat agar kesejahteraan petugas terjaga dan alur kerja terus membaik. Dengan pendekatan yang hangat, jelas, dan dapat dijalankan, *restorative justice* menjadi praktik yang nyata, melindungi korban, mendidik anak pelaku, dan perlahan memperbaiki iklim sekolah dari hari ke hari. Kajian evaluatif menunjukkan skema tersebut kompatibel dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang parameter kelayakan, pemulihan kerugian, dan kesepakatan sukarela terpenuhi secara meyakinkan.¹⁹

Keberlanjutan implementasi membutuhkan dukungan sumber daya yang mencakup pos anggaran untuk pelatihan fasilitator, honor mediator eksternal berkualifikasi, ruang mediasi yang netral dan privat, serta materi edukasi bagi siswa dan orang tua, selain itu kebijakan berbasis bukti perlu dikembangkan melalui kemitraan dengan fakultas hukum atau psikologi setempat untuk supervisi kasus, riset tindakan sekolah, dan perbaikan kurikulum. Akhirnya, strategi komunikasi publik perlu mencegah miskonsepsi bahwa *restorative justice* adalah pemakluman pelanggaran, sehingga sekolah perlu menegaskan bahwa *restorative justice* tetap menuntut akuntabilitas, tetapi melalui pemulihan relasi, tanggung jawab memperbaiki akibat, serta penerimaan kembali anak dalam komunitas belajar, dan hal ini selaras dengan kerangka Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik tawuran antar siswa di Kota Manado menunjukkan potensi yang signifikan untuk mengatasi masalah kekerasan

di sekolah dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antar pelaku, korban, dan masyarakat, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua, dan masyarakat, *restorative justice* memberikan ruang untuk penyelesaian konflik yang lebih damai dan berfokus pada rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman. Hal ini mendukung tujuan pendidikan yang menekankan pentingnya empati, tanggung jawab, serta penyelesaian masalah secara terstruktur.

2. Penerapan *restorative justice* dapat berjalan efektif, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan kepada guru, orang tua, dan masyarakat mengenai prinsip-prinsip keadilan restoratif ini. Dukungan hukum yang sudah ada melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 memberikan dasar yang kuat, namun agar penerapannya lebih maksimal, diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat setempat.

B. Saran

1. Fakultas hukum sebaiknya mendukung penelitian dan kegiatan penerapan *restorative justice* di masyarakat dengan mengadakan seminar, workshop, atau berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan hukum lainnya. Ini akan memberikan wawasan praktis bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan konsep yang mereka pelajari,
2. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang mediasi dan fasilitator yang terlatih, untuk mendukung proses pemulihan hubungan antar siswa yang terlibat konflik,
3. Pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi *restorative justice*, sehingga siswa dapat memperbaiki hubungan yang rusak dan menghindari konflik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. (1998).

¹⁹ Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7, hlm. 186.

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, (Indianapolis: Hackett Publishing, 1999).
- John Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
- Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (Berkeley: University of California Press, 1978).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Nawawi, B. (2012). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Pustaka Magister*.
- Permana, H. (2012). "Restorative Justice di Indonesia: Peluang dan Tantangan". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3).
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). Kriminologi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sukoco, A. (2011). "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Bullying di Sekolah". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(1).
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat." (2007).
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar", 2019. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2003).
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, (1996).
- Howard, Zehr. "The little book of restorative justice." Intercourse: Good Books (2002).
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottdale, PA: Herald Press, 1990).
- Hadisuprasto, Paulus. *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras, (2010).
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7.
- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (Glencoe, IL: Free Press, 1956),
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Internet

- Braithwaite, John. *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford University Press, 2002.
- SH, T. J. A. P., & H. (2023, March 31). *Sistem peradilan pidana anak serta pendekatan restoratif dan diversi*. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/siste m-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan- restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/)
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif: Prinsip dan Praktik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. <https://www.keadilanrestoratif.com>

Aturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

- Daly, Kathleen. "Restorative justice: The real story." *Restorative justice: Critical issues* 3, no. 1 (2003).